



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
(“Perseroan”)

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.32/2014”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan, yang telah diselenggarakan pada:

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah pada hari Kamis, 28 Juni 2018 dengan waktu pelaksanaan dari pukul 11.05 – 14.40 WIB dan tempat pelaksanaan di Gedung Citra Marga Lantai 3 Jl. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017;
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana penerbitan Obligasi Global (*Global Bonds*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar US\$700.000.000 (tujuh ratus juta dolar Amerika Serikat) yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam & LK”) No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Kehadiran

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB, adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ori Setianto

Komisaris : Sari Putra Joseph

Direksi

Wakil Direktur Utama : Filiria Yusuf

Direktur Independen : Suarmin Tioniwar

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berhalangan hadir :

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Amir Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Shadik Wahono

C. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat sebanyak 3.264.699,652 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua) saham atau sebesar 97,575% (sembilan puluh tujuh koma lima ratus tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebesar 3.345.831.944 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham.

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Jumlah Saham yang Dimiliki atau Diwakili
RUPST		
1	-	-
2	-	-
3	-	-
RUPSLB		
1	2	289.604.250
2	-	-

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan sesuai dengan jumlah suara yang sah sama dengan jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil pemungutan suara sebagaimana tabel di bawah ini:

Mata Acara	Cara Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
RUPST					
1	Musyawarah untuk Mufakat	Aklamasi			
2	Musyawarah untuk Mufakat	Aklamasi			
3	Pemungutan Suara	3.264.343.728 (99,989%)	355.924 (0,011%)	0	3.264.343.728 (99,989%)
RUPSLB					
1	Pemungutan Suara	3.227.690.606 (98,866%)	37.009.046 (1,134%)	0	3.227.690.606 (98,866%)
2	Pemungutan Suara	3.226.893.752 (98,842%)	37.805.900 (1,158%)	0	3.226.893.752 (98,842%)
		Pemilihan Komisaris Utama			
		Aklamasi			
		Pemilihan Komisaris			
		Aklamasi			
		Pemilihan Direktur Utama			
		Aklamasi			

H. KEPUTUSAN

1. RUPST

1.1 Mata Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNMT&R-20.03.2018/01 tanggal 20 Maret 2018 dengan pendapat wajar, dalam semua

hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017.

Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

1.2 Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2017 sebesar Rp693.061.258.413,- (enam ratus sembilan puluh tiga miliar enam puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga belas Rupiah), sebagai berikut:

1. Sebesar Rp17.326.531.460,- (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh Rupiah) atau 2,50% dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 setelah dikurangi dana cadangan akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

1.3 Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 - b. menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala sesuatu tindakan berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. RUPSLB

2.1 Mata Acara Pertama

1. Menyetujui rencana penerbitan Obligasi Global (*Global Bonds*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar US\$700.000.000 (tujuh ratus juta dolar Amerika Serikat) yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam & LK”) No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
2. Memberikan Wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Global tersebut diatas, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut diatas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

2.2 Mata Acara Kedua

1. Menyetujui usulan Perubahan Pengurus Perseroan

- II. 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ori Setianto sebagai Komisaris Utama dan Bapak Sari Putra Joseph sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan;

2. Mengangkat Bapak Sari Putra Joseph sebagai Komisaris Utama dan Bapak Ori Setianto sebagai Komisaris Perseroan yang baru sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, akan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Bapak Sari Putra Joseph

Komisaris : Bapak Ori Setianto

Komisaris Independen : Amir Gunawan

- III. 1. Menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak Shadik Wahono sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan;

2. Mengangkat Bapak Tito Sulistio sebagai Direktur Utama Perseroan dan Independen yang baru terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Bapak Tito Sulistio selaku Direktur Utama pada PT BURSA EFEK INDONESIA sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya.

3. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, akan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama dan Independen : Bapak Tito Sulistio

Wakil Direktur Utama : Ibu Filiria Yusuf

Direktur Independen : Bapak Suarmin Tioniwar

4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. menyalakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
 - b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut diatas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian Risalah RUPST dan RUPSLB ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) POJK No. 32/2014.

Jakarta, 2 Juli 2018

Direksi